



PUTUSAN

Nomor: 0198/Pdt.G/2008/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Gg. Pasar RT.13 RW. 05 Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Pemohon";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SMK, tempat tinggal di Gg. III Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Februari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0198/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Nopember 1995 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/29/XI/1995 tanggal 24 Nopember 1995;-----



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Pacar selama 1 minggu lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Bligo 1 minggu, kemudian pindah lagi dan terakhir kumpul di rumah orang tua Termohon selama 12 tahun 3 bulan (sampai tanggal 19 Pebruari 2008), sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal Januari 2008 tidak rukun lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah sudah lama menikah belum dikaruniai anak sedangkan Pemohon akan menikah lagi namun Termohon tidak mau dimadu lebih baik diceraikan saja;-----
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut dengan sebab yang sama dan terakhir terjadi selisih pada tanggal 18 Pebruari 2008 yang akhirnya pada tanggal 19 Pebruari 2008 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Bligo yang sampai sekarang sudah 1 minggu pisah rumah;-----
5. Bahwa selama 1 minggu pisah, keluarga Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon agar mau dimadu, namun Termohon tidak mau dan berkata daripada dimadu lebih baik dicerai;-----
6. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mencerikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Kajen;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon semuanya adalah benar;-----

- Bahwa benar antara tangga Pemohon dan Termohon mulai bulan Januari 2008 terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain kemudian Pemohon mau menikah dengan wanita tersebut dan Termohon akan dipoligami, namun Termohon tidak mau;-----

- Bahwa alasan lainnya rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak selama menjalani rumah tangga sehingga sering cekcok dan puncaknya pada bulan Maret 2008 akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah 1 minggu;-----

- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak tersebut;---

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah antara Pemohon dan Termohon telah disepakati akibat cerai, Pemohon sanggup membayar nafkah iddah @ bulan Rp 1.000.000,- dan selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- serta mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membayar uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Termohon sebagai akibat cerai dan Termohon menyetujuinya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Nomor: sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/29/XI/1995 tanggal 24 November 1995, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Bligo Gg. Pasar, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai kakak ipar Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 November tahun 1995 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 12 tahun dan belum dikaruniai anak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan rumah tangga sudah berlangsung lama belum dikaruniai anak dan Pemohon berniat mau berpoligami namun Termohon tidak bersedia, akhirnya Termohon minta dicerai;-----
 - Bahwa pada bulan Februari tahun 2008 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 minggu;-----
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;-----
2. xxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai bapak kandung Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon selama 12 tahun dan belum dikaruniai anak; -----
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah Pemohon



berniat mau berpoligami, Termohon tidak setuju akhirnya terjadi pertengkaran dan Termohon minta dicera;-----

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2008 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 minggu;-----

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;-----

3. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Desa Pacar Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu dengan Termohon;-----

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berlangsung sekitar 12 tahun namun belum dikaruniai anak, hal itu menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;-----

- Bahwa benar mulai bulan Januari 2008 terjadi perselisihan disebabkan Pemohon berniat berpoligami namun Termohon tidak setuju akhirnya terjadi pertengkaran dan Termohon lebih baik dicera;-----

- Bahwa sebelum Pemohon mau berpoligami Pemohon berselingkuh dulu dengan wanita yang akan dinikahi tersebut;-----



- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon tetap berkeinginan poligami;-----

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 maupun pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun selama 12 tahun serta belum pernah bercerai;-----

- Bahwa terbukti sejak bulan Januari 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon akan menikah lagi dengan wanita lain, namun



Termohon tidak bersedia dimadu yang akhirnya Termohon pergi ke rumah orang tuanya hingga selama 1 minggu;-----

- Bahwa selain masalah poligami, juga karena rumah tangga sudah berlangsung 12 tahun belum dikaruniai anak juga penyebab rumah tangga sering cekcok; -----
- Bahwa Termohon merelakan atas permohonan cerai talak tersebut;-----
- Bahwa pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena tidak ternyata Permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sebagaimana ibarat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 22 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dan Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49:

Artinya: *Dan ceraikanlah mereka/istri-istrimu dengan cara yang baik.*



Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membayar akibat cerai kepada Termohon berupa:

- a. Nafkah iddah 1 bulan Rp 1.000.000,- x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- b. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah 1 bulan Rp 1.000.000,- x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1429 Hijriyah, oleh Drs. MOH. FAIZIN, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD SUJAI, SH dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh MOH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera
Pengganti serta pihak Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. AHMAD SUJAI, SH

Drs. MOH. FAIZIN, SH

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

PANITERA PENGGANTI

MOH. KUSTANTO, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 126.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)